



BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/ 146 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
PERIODE TAHUN 2022-2024

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah melalui pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, gugus tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Periode Tahun 2022-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Periode Tahun 2022-2024, dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Februari 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 460/146 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 10 FEBRUARI 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK PERIODE TAHUN 2022-2024

Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2022-2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	URAIAN TUGAS
1	Bupati Pesisir Selatan	Penasehat	Memberikan nasehat, pertimbangan dan saran terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
2	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pembina	Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan bantuan baik diminta maupun tidak diminta terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator/Penanggung Jawab	Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan Kabupaten Layak Anak.
4	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	a. Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan, dan program kegiatan yang terkait dengan anak dari masing-masing Perangkat Daerah; b. Mengkoordinasikan program-program anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha dan lembaga internasional;

			c. Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak;
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua	Mengkoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak di setiap Perangkat Daerah termasuk anggaran penguatan kelembagaan.
6	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris	<p>a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak (KLA) seluruh lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan anak;</p> <p>b. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;</p> <p>c. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan;</p>
7	<p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>Anggota:</p> <p>1).Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>2).Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>3).Kepala Dinas Pendidikan dan</p>	<p>Koordinator</p> <p>Kluster I: Bidang Hak Sipil dan Kebebasan</p>	<p>a. Penyediaan data anak yang terintegrasi dan mendapat kutipan akta kelahiran;</p> <p>b. Menyediakan fasilitas informasi layak anak berupa penyiaran, buku, terbitan berkala, internet, video dan bahan lainnya;</p> <p>c. Mendata jumlah kelompok anak;</p> <p>d. Menyediakan data jumlah pojok baca, taman cerdas, perpustakaan dan lain-lain, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak;</p>

	Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan 4).Kepala Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5).Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 6).Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan 7).Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan		e. Menyediakan data kelompok Anak yang ada di kabupaten (jumlah kelompok, jenis kegiatan, dan lain-lain).
8	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan Anggota: 1).Ketua Pengadilan Agama Pesisir Selatan 2).Ketua Pengadilan Negeri Pesisir Selatan 3).Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 4).Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan 5).Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	Koordinator Kluster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	a. Menyediakan data anak laki-laki dan Perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun; b. Menyediakan data upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama; c. Menyediakan data lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak; d. Menyediakan data jumlah keluarga/orang tua yang memanfaatkan lembaga konsultasi tersebut; e. Menyediakan data lembaga layanan anak di luar asuhan keluarga; f. Menyediakan data jumlah anak yang mendapat layanan di lembaga kesejahteraan sosial anak;

	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan 6).Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 7).Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan 8).Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Pesisir Selatan 9).Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan		g. Menyediakan data kebijakan perlindungan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); h. Menyediakan data jumlah anak yang di Adopsi melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
9	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Anggota: 1 1).Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan 2).Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 3).Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan 4).Dinas Koperasi, Usaha Kecil	Koordinator Kluster III: Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	a. Penyediaan data untuk angka kematian bayi, kekurangan gizi dan data lain yang menyangkut tentang anak; b. Memfasilitasi dan memantau rumah tangga dengan lingkungan hidup bersih; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi; d. Menyediakan data prevalensi kekurangan gizi pada Balita; e. Menyediakan data presentase Air Susu Ibu eksklusif; f. Menyediakan pojok Air Susu Ibu; g. Menyediakan data presentase imunisasi dasar lengkap; h. Menyediakan lembaga yang memberikan

	<p>dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>5).Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>6).Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>7).Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan</p>		<p>elayanan kesehatan reproduksi dan mental;</p> <p>i. Menyediakan data anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;</p> <p>j. Menyediakan data persentase rumah tangga dengan akses air bersih;</p> <p>k. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih;</p> <p>l. Tersedianya kawasan tanpa rokok;</p>
10	<p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Anggota:</p> <p>1).Kapolda Pesisir Selatan</p> <p>2).Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>3).Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>4).Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>5).Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>6).Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau</p>	<p>Koordinator</p> <p>Kluster IV: Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya</p>	<p>a. Penyediaan Data Pendidikan Anak.</p> <p>b. Memfasilitasi untuk membentuk sekolah ramah anak.</p> <p>c. Membuat program untuk memfasilitasi keamanan dan keselamatan anak ke dan dari sekolah.</p> <p>d. Menyediakan data sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana kepentingan anak ke dan dari sekolah.</p> <p>e. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif anak yang dapat diakses semua anak.</p> <p>f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p>

	Kabupaten Pesisir Selatan 7).Ketua Bundo Kandung Kabupaten Pesisir Selatan 8).Ketua Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan		
11	Kapolres Pesisir Selatan Anggota: 1).Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan 2).Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 3).Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan 4).Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 5).Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan 6).Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Kluster V: Bidang Perlindungan Khusus	a. Mempresentasikan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan; b. Mempresentasikan kasus anak berhadapan dengan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restoratif justice); c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; d. Mempresentasikan anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk anak; e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;

	7).Ketua Forum Wali Nagari (FORWANA) Kabupaten Pesisir Selatan		
--	--	--	--

